

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KAPUH
UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



DISUSUN OLEH :
SONIATI
2021/21042357

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif
Good Governance pada Pengangkatan Perangkat Nagari
Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Soniati

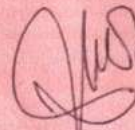
TM/NIM : 2021/21042357

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 November 2025
Disetujui oleh
Pembimbing



Drs. Svamsir, M.Si., Ph.D.
NIP. 196304011989031003

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

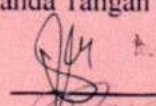
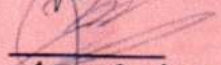
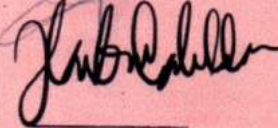
Pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance
pada Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara Kabupaten Pesisir
Selatan**

Nama : **Soniati**
TM/NIM : 2021/21042357
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.	1. 
Anggota	: Prof. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D	2. 
Anggota	: Dr. Hasbullah Mallau, S.Sos., M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Afriya Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soniati
TM/NIM : 2021/21042357
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance pada Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 November 2025
Saya yang menyatakan



Soniati
NIM. 21042357

ABSTRAK

Soniati : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance pada Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat pemerintahan Nagari Kapuh Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, serta untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan kedua prinsip tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa observasi ke lapangan kemudian dilakukan wawancara kepada informan. Selanjutnya, studi dokumentasi digunakan untuk dokumen dalam penelitian, dan teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada rekrutmen perangkat nagari di Kapuh Utara disebabkan oleh lemahnya struktur pengawasan, keterbatasan regulasi, budaya birokrasi yang tertutup, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi dan kontrol publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik, serta reformasi tata kelola pemerintahan nagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Pengangkatan Perangkat Nagari, Pemerintahan Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance pada Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.si, Ph.D selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.

5. Bapak. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., PH.D dan Bapak Dr. Hasbullah Mallau, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan berbagai saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasbullah Mallau, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Pj Wali Nagari, Bapak Kasi Pemerintahan, BAMUS, Perangkat Nagari serta Toko Masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yakni Bapak Afrizal dan Ibu Osniati tercinta yang sudah membesarkan dengan sangat baik dan tidak pernah menyerah dengan segala bentuk keterbatasan yang ada. Dua sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung dan mencintai tanpa syarat. Terima kasih telah menjadi alasan di balik setiap langkah dan semangat dalam setiap perjuangan. Penulis mempersembahkan skripsi dan gelar sarjana ini seutuhnya kepada Ayah dan Mama tercinta.
10. Kepada Kakak tercinta penulis, Yodi Hendri. yang mungkin tak selalu menunjukkan cinta lewat kata, tapi melalui kerja keras dan pengorbanan yang tak pernah henti. Terima kasih atas setiap keringat yang jatuh, setiap lelah yang tak pernah kau keluhkan dan setiap doa yang diam-diam kau panjatkan. Skripsi ini

bukan hanya hasil dari perjuanganku, tapi juga hasil dari kerja kerasmu. Terimakasih telah menjadi garda terdepan dalam membantu dan mendukung secara moril maupun materil. Terimakasih atas segala pengorbanan, do'a, kasih sayang dan usaha yang tak pernah henti. Abang adalah sosok panutan yang selalu menjadi sumber kekuatan dan menjadi alasan mengapa aku tak pernah menyerah.

11. Kepada adik tersayang, Sisniati. Terima kasih telah tumbuh bersamaku, melalui hari-hari yang kadang penuh tawa, kadang juga penuh pertengkaran kecil. Kamu adalah bagian dari perjalananku dan bagian dari alasan mengapa aku ingin terus berjuang. Skripsi ini juga untukmu bukan sekadar hasil kerja keras, tapi juga simbol dari cinta dan tanggung jawab seorang kakak yang ingin membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai. Semoga suatu hari nanti, ketika kamu membaca ini, kamu tahu meskipun aku sering marah, cerewet, atau terlihat tak peduli, aku selalu menyayangimu, lebih dari yang bisa diucapkan dengan kata-kata.
12. Untuk sahabat sejati, Devita Ramadhani. Yang tidak hanya sekedar sahabat tapi sudah seperti saudara. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam setiap perjalanan panjang ini. Dalam setiap lelah dan keraguan penulis, kamu selalu hadir membuat semua menjadi lebih mudah. Terima kasih selalu menyiapkan pundak disaat aku butuh, tetap berada di sisiku bahkan ketika aku sulit dimengerti. Kamu bukan hanya sahabat, tetapi juga tempat pulang dari segala penat, pengingat tentang arti ketulusan dan sosok yang membuatku percaya bahwa persahabatan sejati memang ada. Skripsi ini kupersembahkan juga untukmu sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran yang tak tergantikan.

Semoga persahabatan ini selalu terjaga, tumbuh bersama waktu, dan menjadi salah satu hal terindah yang pernah penulis miliki.

13. Untuk sepupu tersayang, Jenny Novella. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Walau tidak selalu bersama setiap waktu, kehadiranmu selalu memberi warna dan semangat baru di setiap langkahku. Dukungan, canda, dan perhatianmu menjadi penguat di saat-saat aku hampir menyerah. Kamu bukan hanya keluarga, tetapi juga sahabat yang selalu tahu cara membuat segalanya terasa lebih ringan. Semoga keberhasilan kecil ini bisa menjadi kebanggaan bersama dan bukti bahwa kasih keluarga adalah kekuatan yang tak pernah pudar.
14. Untuk sahabat terbaik, Rezza Seprina, S.AP. Terima kasih telah kebersamaan penulis dari Sekolah Dasar hingga detik ini. Kita pernah berjalan bersama dalam tawa dan air mata, berbagi mimpi dan ketakutan yang sama. Aku pernah kecewa, mungkin lebih dari yang bisa kukatakan, tapi nyatanya rasa sayanku selalu lebih besar dari rasa kecewa itu. Terima kasih telah tetap ada, meski sempat menjauh karena kesalahpahaman. Persahabatan kita mengajarkanku bahwa kasih yang tulus tak selalu harus sempurna, cukup saling mengerti, dimana luka dan cinta tumbuh bersama lalu saling memaafkan.
15. Sahabat seperjuangan yaitu Viona Nai Delin, Syifa Mardatilah, Sari Ramayeni Pitri dan Fifi Wijayanti. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah dalam perjalanan ini. Bersama kalian, lelah terasa ringan dan rintangan seolah tak begitu menakutkan. Kita pernah tertawa di tengah tekanan, saling menguatkan saat hampir menyerah dan berbagi mimpi di sela-sela kelelahan. Skripsi ini bukan

hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga kisah kebersamaan kita yang penuh dukungan, doa, dan tawa. Semoga persahabatan ini tetap abadi, seperti kenangan yang tumbuh dari perjuangan yang tulus dan tidak akan pernah terlupakan.

16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Mahfud Tohari. Terima kasih telah setia menemani setiap langkah perjalanan ini. Di antara lelah, ragu, dan keinginan untuk menyerah, kehadiranmu selalu menjadi alasan untuk bertahan. Dukungan, perhatian dan doa yang kau berikan telah menjadi kekuatan yang menuntun penulis hingga sampai di titik ini. Terima kasih telah memahami hari-hariku yang sibuk, menerima keluhan kesah tanpa menghakimi dan selalu percaya bahwa penulis mampu melewati semuanya. Kau adalah versi terbaik yang pernah penulis temui, kau adalah alasan penulis untuk selalu ingin upgrade diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Skripsi ini mungkin hanya karya sederhana, tapi di baliknya ada jejak kesabaran dan kasihmu yang tulus. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi bagian dari kisah panjang yang terus kita perjuangkan bersama.

17. Terakhir, untuk diriku sendiri Soniati. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Terima kasih telah tetap berdiri tegak di tengah segala keterbatasan, kelelahan, dan air mata yang seringkali tak terlihat oleh siapa pun. Dalam setiap rasa putus asa yang datang, kau memilih untuk tetap melangkah, perlahan tapi pasti, dengan keyakinan bahwa setiap usaha dan doa tidak akan sia-sia. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang bagaimana belajar menerima, menguatkan diri dan

menemukan makna di balik setiap kesulitan. Terima kasih, karena di saat semua terasa berat, kau tidak menyerah. Kau memilih bertahan dan itu sudah lebih dari cukup. Hari ini, hasil kecil ini menjadi bukti bahwa kamu kuat, kamu mampu, dan kamu pantas untuk bahagia setelah semua perjuangan yang kau lalui. Semoga perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi pijakan awal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana dan rendah hati. Segala proses yang telah dilalui dari lelah, tangis hingga rasa syukur semoga menjadi pelajaran berharga untuk terus bertumbuh dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan di masa depan.

Padang, Oktober 2025

Soniati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kajian Teoritis.....	18
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	55
C. Kerangka Konseptual	59

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	62
B. Fokus Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Informan Penelitian.....	63
E. Jenis Sumber Data.....	65
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	66
G. Uji Keabsahan Data.....	68
H. Teknik Analisis Data.....	69
BAB IV	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Temuan Umum.....	72
B. Temuan Khusus.....	85
C. Pembahasan.....	108
BAB V.....	127
KESIMPULAN.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	134
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Pendukung.....	64
Tabel 4.1 Nama Pemerintahan Nagari dan Wali Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan.....	76
Tabel 4. 2 Struktur Perangkat Nagari Kapuh Utara	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015	6
Gambar 1. 2 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015	7
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	61
Gambar 4. 1 Peta Nagari Kapuh Utara.....	79
Gambar 4. 2 Struktur Perangkat Nagari Kapuh Utara	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Kampus	134
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	135
Lampiran 3. Surat Keterangan sudah melakukan penelitian.....	136
Lampiran 4. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Permendagri No 83 Tahun 2015 pasal 4	137
Lampiran 5. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Nagari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Pasal 53	138
Lampiran 6. Pedoman Wawancara	139
Lampiran 7. Dokumentasi	146

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Negara Indonesia telah sejak lama diharapkan oleh masyarakat agar dapat menerapkan sistem pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *good governance* (Agus, 2018 : 36) didalam (Mahendra & Juliani, 2022). Menurut Megasyara & Imawan (2023) Pelaksanaan *good governance* sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan beberapa prinsip sebagai sendi dasarnya. Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam *good governance* dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas (Pratama et al., 2024).

Tata Pemerintahan yang baik menjadi cita setiap penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintahan desa di dalamnya. Aspek penting dalam mewujudkan *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkhusus pada pasal 24 dan 26 yang selanjutnya diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Asas ini diwujudkan dengan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seyogyanya, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diperlukan sebuah akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif sejalan dengan cita pemerintahan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Anggaran et al., 2017).

Pengangkatan perangkat desa adalah tindakan yang diambil oleh kepala desa untuk mengisi posisi yang kosong dalam perangkat desa. Rencana yang disusun pada tahap awal proses pemilihan aparat desa sangat penting untuk memastikan bahwa rekrutmen dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi hasil pemilihan. Namun, semakin matang suatu rencana pemerintah justru berpotensi menjauhkan hasil dari harapan menunjukkan adanya kompleksitas dalam implementasi kebijakan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika sosial. Agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan formal, pejabat desa harus diangkat melalui proses yang transparan dan akuntabel (Nurmalasari et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara umum tentang pemilihan peserta pejabat desa, tetapi tidak mengatur secara spesifik tata cara pemilihannya. Secara khusus, Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci tentang pembentukan tim untuk memilih

pejabat desa, tata cara pembentukan tim tersebut diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses seleksi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan, sehingga menghasilkan aparat desa yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya membangun pemerintahan desa yang kuat, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, proses rekrutmen perangkat desa harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif warga, di mana setiap tahapan seleksi mulai dari pengumuman lowongan, pendaftaran, penyaringan berkas, hingga ujian tertulis dan wawancara harus dijalankan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan warga dalam tim seleksi untuk memastikan objektivitas dan menghindari praktik nepotisme dan kolusi.

Selain itu, kriteria seleksi harus menitikberatkan pada kompetensi, kualifikasi, dan integritas calon perangkat desa, bukan hanya berdasarkan popularitas atau koneksi politik, sehingga individu-individu yang terpilih nantinya memiliki kapasitas dan karakter yang diperlukan untuk mengemban tugas pelayanan publik, mengambil keputusan yang bijaksana, dan mengelola sumber daya desa secara bertanggung jawab. Dengan demikian, Peningkatan kualitas hidup dan pembangunan

berkelanjutan di tingkat desa merupakan tujuan akhir dari proses ini, yang bertujuan untuk membentuk aparatur desa yang kompeten, terpadu, dan berdaya saing sesuai dengan keinginan masyarakat.

Maka dari hal tersebut masing-masing Desa harus memiliki Perangkat Desa serta memiliki kapasitas kinerja mumpuni di bidangnya sendiri artinya adanya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh Perangkat Desa tersebut. Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa yang berorientasi pada kinerja, maka pengangkatan Perangkat Desa suatu hal penting dalam upaya menunjang jalannya Pemerintahan Desa karena Perangkat Desa pada dasarnya merupakan para pengabdian untuk melayani masyarakat desa (Yandha et al., 2022).

Meigelheis (2018) menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam pembangunan negara dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan desa, oleh karena itu saat ini pembangunan desa merupakan prioritas utama pemerintah. Untuk menjadikan desa itu unggul, maka pemerintah harus fokus mengatasi masalah yang sering terjadi yaitu infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), kemiskinan dan kesehatan. Pendapat tersebut didukung oleh Widayanti (2020) yang menyatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) masalah pokok pembangunan pedesaan yang saling berkaitan satu sama lain yakni masalah kemiskinan, kesehatan, infrastruktur sebagai penunjang mobilitas dan peningkatan kualitas SDM

Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah ujian penjarangan yang dilakukan pada perangkat desa setempat. Ujian penjarangan perangkat desa dimaksudkan agar mendapatkan bibit (perangkat desa) yang benar-benar unggul dan paham tentang spesifikasi pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Selain itu ujian penjarangan perangkat desa juga diharapkan dapat membantu desa untuk menyediakan perangkat desa yang paham akan selukbeluk desa, perangkat desa yang mengerti tentang masyarakatnya, perangkat desa yang humble dan mampu bergotongroyong membangun desa menjadi desa yang maju dan mandiri (Youhanita et al., 2022).

Oleh sebab itu rekrutmen dan seleksi perangkat desa dengan tujuan dapat membangun desa merupakan salah satu impian semua masyarakat serta masalah yang ada di desa merupakan tanggung jawab bersama. Audina (2019) menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang kerap muncul dibutuhkan tanggung jawab bersama dari masyarakat desa beserta pemerintah desa.



Gambar 1. 1 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Sumber : (Nurmalasari et al., 2025)

Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan perangkat desa melalui mekanisme ini masih rendah dan hasilnya pun beragam. Hal ini menyebabkan lahirnya dua regulasi, yaitu pertama, Ada dua peraturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 128 Tahun 2019.



Gambar 1. 2 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Sumber: SildePlayer.info 2025

Dengan cara ini, pemerintah dan organisasi desa dapat bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan, praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengangkatan pejabat desa, diharapkan dapat lebih akuntabel. Bahasa Indonesia: Untuk melayani masyarakat desa dengan lebih baik dan memastikan bahwa para pejabat mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, penting agar proses pengangkatan dan pemilihan pejabat desa berjalan lancar, di mana seleksi dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, banyak

masalah muncul dalam pelaksanaan pemerintahan desa karena inkompetensi yang sering terjadi ketika memilih perangkat desa.

Secara umum, permasalahan rekrutmen perangkat desa di Indonesia masih banyak menghadapi hambatan pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Proses seleksi seringkali dilakukan secara tertutup, bahkan sarat dengan praktik nepotisme. Misalnya di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, memicu kontroversi. Pada Proses penjaringan dan penyaringan perangkat ada enam peserta tes menuntut diadakannya tes ulang setelah menduga adanya praktik nepotisme dan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan tes. Kasus serupa juga muncul di berbagai daerah lain, di mana masyarakat mengkritisi minimnya akses informasi dan hasil seleksi yang tidak diumumkan secara jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik rekrutmen seringkali tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (F Abu Ridho, 2024).

Padahal, ketentuan hukum di Indonesia secara tegas telah mengatur bahwa rekrutmen perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf d yang menegaskan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Bender, 2016).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah sebenarnya sudah berupaya mendorong keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan evaluasi PPID Nagari. Namun dalam praktik rekrutmen perangkat nagari, masalah transparansi dan akuntabilitas tetap muncul. Proses seleksi sering tidak diumumkan secara resmi, minim partisipasi masyarakat, dan bahkan tidak terdokumentasi dengan baik oleh panitia. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara regulasi yang menuntut keterbukaan dengan praktik nyata di lapangan (Infopesisirs selatan.go.id, 2021).

Padahal, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor no 2 tahun 2016 tentang Nagari khususnya pasal 27 secara jelas mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahann nagari harus berdasarkan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Kemudian Permandagri 83 tahun 2015 Pasal 4 juga sudah dijelaskan bahwa kepala nagari membentuk tim lalu melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat nagari sedangkan masyarakat di Nagari Kapuh Utara tidak pernah mendapatkan informasi terkait adanya penjaringan dan penyaringan, yang mana ini hasil wawancara dari salah satu masyarakat, yaitu :

“...kami tidak pernah mendapatkan informasi terkait adanya rekrutmen perangkat nagari di tempat tinggal kami, tiba-tiba sudah ada saja orang-orang yang menduduki jabatan di kantor wali, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dikalangan masyarakat yang juga ingin mempunyai kesempatan yang sama (wawancara tanggal 8 April 2025)”.

Di Nagari Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa menunjukkan tidak adanya penyebarluasan informasi mengenai rekrutmen. Tidak semua masyarakat mendapatkan informasi yang setara, sehingga proses seleksi menjadi tidak inklusif dan berpotensi diskriminatif.

Padahal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah diperjelas dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak : (a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Artinya masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan informasi terkait rekrutment perangkat Desa (Bender, 2016).

Selain itu, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juga menekankan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan melalui mekanisme seleksi yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan internal dari perangkat nagari langsung, yaitu :

“...Informasi terkait rekrutment seharusnya memang disebarluaskan namun sejauh ini tidak pernah

diinformasikan kepada masyarakat, perangkat nagari diangkat secara tertutup oleh wali nagari (wawancara tanggal 8 April 2025)”.

Berdasarkan hasil wawancara ini jelas bahwa tidak adanya keterbukaan informasi mengenai rekrutmen di Kantor Wali Nagari Kapuh Utara. Hal ini merugikan masyarakat karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi perangkat nagari.

Di sisi lain, akuntabilitas dalam tahapan seleksi dan pengambilan keputusan juga belum berjalan optimal, karena tidak tersedia sistem evaluasi yang terbuka dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah timbulnya persepsi masyarakat bahwa adanya indikasi nepotisme dan campur tangan politik dalam menentukan hasil seleksi perangkat desa. Mereka menganggap keputusan sering kali dipengaruhi oleh kedekatan pribadi daripada berdasarkan kompetensi calon.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembantu perangkat Nagari Kapuh Utara, yaitu :

“...kaur tata usaha merupakan istri kedua dari Bapak Wali Nagari dan pendidikannya cuma tamat SMA, begitupun kaur pembangunan merupakan adik ipar dari Bapak Wali Nagari dan juga cuma tamat SMA, lalu bendahara nagari merupakan ponakan Bapak Wali Nagari serta masih banyak staf lainnya yang merupakan keluarga dan orang-orang terdekat beliau (wawancara tanggal 25 februari 2025)”.

Selain itu, lemahnya pengawasan dari lembaga pengontrol serta kurangnya keterlibatan pihak eksternal dalam memantau jalannya proses seleksi, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Nagari Kapuh Utara, yaitu :

“...Kami sebagai masyarakat hanya penonton. Tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah atau diskusi soal siapa yang akan direkrut (wawancara tanggal 25 februari 2025)”.

Walaupun telah ada regulasi yang mengatur rekrutmen perangkat desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, penerapan kebijakan berbasis meritokrasi masih belum berjalan secara maksimal. Seleksi yang seharusnya berorientasi pada profesionalisme dan kemampuan individu, masih banyak menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan sebuah kajian yang komprehensif untuk menelaah lebih dalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam rekrutmen perangkat desa di Nagari Kapuh Utara. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen pegawai dapat ditegakkan guna menciptakan pemerintahan nagari yang lebih adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam proses rekrutmen perangkat desa di Nagari Kapuh Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya manusia. Identifikasi masalah ini berfokus pada berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas sistem seleksi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

1. Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen, informasi mengenai lowongan perangkat desa seringkali tidak disebarluaskan secara luas kepada masyarakat.
2. Tidak adanya penjangkaran dan penyaringan calon perangkat Nagari, perangkat Nagari diangkat secara langsung oleh Wali Nagari tanpa mekanisme yang ada.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat, dari timbulnya persepsi masyarakat bahwa adanya indikasi nepotisme dan campur tangan politik dalam menentukan hasil seleksi perangkat desa. Mereka menganggap keputusan sering kali dipengaruhi oleh kedekatan pribadi daripada berdasarkan kompetensi calon.
4. Ketiadaan sistem evaluasi terhadap hasil seleksi menunjukkan rendahnya akuntabilitas dalam proses rekrutmen, karena keputusan yang diambil tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan objektif,

sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penentuan perangkat desa yang terpilih.

5. Lemahnya pengawasan dalam proses rekrutmen, tidak adanya pengawasan yang ketat dari lembaga eksternal menyebabkan kurangnya kontrol terhadap jalannya proses rekrutmen.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan rekrutmen, masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam pengawasan rekrutmen perangkat desa.

Identifikasi masalah ini menjadi dasar bagi penelitian untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen perangkat desa serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem seleksi yang lebih adil, profesional, dan akuntabel.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan mengingat luasnya permasalahan serta keterbatasan kemampuan peneliti, maka dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya manusia dalam rekrutmen pegawai pemerintahan nagari kapuh utara kabupaten pesisir selatan penulis hanya berfokus pada masalah berikut; Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen, informasi mengenai lowongan perangkat desa seringkali tidak disebarluaskan secara luas kepada masyarakat, tidak

adanya penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari, perangkat Nagari diangkat secara langsung oleh Wali Nagari tanpa mekanisme yang ada. Kemudian tidak adanya evaluasi hasil seleksi mencerminkan rendahnya akuntabilitas rekrutmen, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penetapan perangkat desa.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat transparansi dalam proses pengangkatan perangkat nagari Kapuh Utara?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat nagari Kapuh Utara?
3. Apa saja kendala dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good governance pada proses pengangkatan perangkat nagari?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat transparansi dalam proses pengangkatan perangkat nagari Kapuh Utara
2. Menganalisis tingkat akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat nagari Kapuh Utara
3. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good governance dalam pengangkatan perangkat nagari

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan akademik dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di sektor pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai sektor publik, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Dengan adanya penelitian ini, kajian tentang efektivitas kebijakan rekrutmen perangkat desa akan semakin berkembang, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam implementasi prinsip good governance dalam pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari tiga kepentingan yaitu :

- a. Bagi Akademisi dan Peneliti: Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan kajian akademik tentang pengangkatan pegawai di sektor publik, terutama dalam konteks desa, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan MSDM di tingkat pemerintahan lokal.

- b. Bagi Pemerintah Nagari Kapuh Utara: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa, sehingga dapat menghasilkan aparatur desa yang lebih kompeten dan profesional.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam proses seleksi.
- d. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi proses pengangkatan perangkat desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi berbagai pihak dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari di Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses pengangkatan perangkat nagari belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dari segi transparansi, proses pengangkatan perangkat nagari dilakukan secara tertutup tanpa adanya pembentukan tim seleksi, tanpa pengumuman resmi kepada publik, serta tanpa mekanisme penjaringan dan penyaringan calon secara terbuka. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui maupun berpartisipasi dalam proses tersebut. Wali Nagari lebih banyak menggunakan kewenangan personal dalam menentukan calon perangkat berdasarkan hubungan kedekatan, bukan atas dasar kualifikasi dan kompetensi yang objektif. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa proses pengangkatan perangkat nagari tidak adil, tidak terbuka, dan tidak transparan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan nagari.

Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, proses pengangkatan perangkat nagari di Kapuh Utara juga masih lemah. Tidak ditemukan adanya dokumen resmi seperti laporan hasil seleksi, notulen musyawarah, ataupun berita acara

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) maupun masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban publik belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya forum resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau keberatan terhadap hasil pengangkatan perangkat. Bentuk akuntabilitas internal memang tampak dalam upaya pemerintah nagari melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, namun belum disertai sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif.

Secara umum, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di Nagari Kapuh Utara menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun kultural. Lemahnya fungsi pengawasan dari pihak kecamatan dan BAMUS menyebabkan tidak adanya kontrol yang kuat terhadap keputusan Wali Nagari. Selain itu, keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat proses pengangkatan perangkat tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, faktor budaya birokrasi yang paternalistik dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik memperburuk keadaan. Akibatnya, proses pengangkatan perangkat nagari berjalan tanpa keterbukaan, tanpa dokumentasi yang memadai, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat nagari di Kapuh Utara belum memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya

melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah nagari, tetapi juga menghambat terwujudnya pemerintahan nagari yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah nagari perlu melaksanakan proses pengangkatan perangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjamin prinsip keterbukaan informasi, keadilan, dan partisipasi publik. Pembentukan tim seleksi yang independen harus menjadi prioritas agar mekanisme penjurangan dan penyaringan calon dapat berjalan secara transparan dan objektif. Selain itu, penting bagi pemerintah nagari untuk menyediakan wadah komunikasi publik seperti forum musyawarah, papan informasi, atau kanal aduan daring agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan.
2. Pihak Kecamatan perlu melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat nagari di seluruh wilayah, termasuk Kapuh Utara. Pihak kecamatan harus memastikan bahwa setiap proses pengangkatan memiliki bukti administrasi dan dokumentasi yang sah. Selain itu, DPMD perlu memberikan bimbingan teknis kepada seluruh nagari agar memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

3. BAMUS harus berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan wali nagari, khususnya dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Lembaga ini perlu menuntut adanya laporan resmi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar mekanisme pengawasan berjalan sesuai dengan prinsip check and balance.
4. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap hak atas informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penilaian kebijakan nagari akan memperkuat posisi publik sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Untuk itu, masyarakat harus lebih berani menuntut keterbukaan dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat nagari.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin menelaah implementasi good governance di tingkat pemerintahan desa atau nagari. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menelusuri lebih dalam aspek pengawasan dan partisipasi publik dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas tata kelola pemerintahan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *TRANSPARANSI PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA NGINDENG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus: Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)*. 167–186.
- F Abu Ridho. (2024). *Dugaan Nepotisme Warnai Seleksi Perangkat Desa Bendosewu, Peserta Tuntut Tes Ulang*. Redaksi Ketik.Com. <https://ketik.com/berita/dugaan-nepotisme-warnai-seleksi-perangkat-desa-bendosewu-peserta-tuntut-tes-ulang>
- Infopesisirseltan.go.id. (2021). *PPID Nagari Sebagai Penyaji Keterbukaan dan Akuntabilitas Informasi Nagari*. Informasi Nagari. <https://www.pesisirseltankab.go.id/rberita/detail/ppid-nagari-sebagai-penyaji-keterbukaan-dan-akuntabilitas-informasi-nagari->
- Karjunu Dt. Maa. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.

- Mahendra, D. A., & Juliani, H. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 216–226.
- Nurmalasari, A., Refian Garis, R., & Rosihan Anwar, A. N. (2025). Transparansi proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di desa bojongkapol kecamatan bojonggambir kabupaten tasikmalaya tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 18.
<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.256>
- Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. 292.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1458/PMK.04/2011. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor. *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 2004, 1.
- Pratama, M. H., Panjaitan, J., Siahaan, P. G., Pratama, M. H., Medan, U. N., Panjaitan, J., Medan, U. N., Siahaan, P. G., & Medan, U. N. (2024). *ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES*. 9(1), 69–80.
- Pratiwi, B. B., Affrian, R., Raudah, S., Studi, P., & Publik, A. (n.d.). *Penerapan Good Governance Pada Badan*. 482–492.

Shinta. (2017). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)

United National Development Program. (1997). Undp 1997. *UNDP Governance Policy Paper*.

Yandha, V., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). *Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. 1–12.

Youhanita, E., Kuswanto, K., Rachma, E. A., Sutarum, S., Nurdiana, R., & Astutik, N. F. W. (2022). Transparansi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1762–1769. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8045>